



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kuningan perlu adanya perubahan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir, perubahan tarif retribusi pelayanan parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 134 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.

Pasal 1

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 17 FEBRUARI 2020



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 18 FEBRUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAGKASI		5/2-2020	
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
KADUP			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 7 ~~Peraturan~~ *Desa*

TANGGAL : 17 - 02 - 2020

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PARKIR

A. Besaran tarif parkir insidental :

- 1) Di tepi jalan umum :
 - a) untuk kendaraan roda dua ; sepeda motor sebesar Rp 1.000,00.
 - b) untuk kendaraan roda empat ; sedan, pick up, wagon, van dan yang digolongkan setara kapasitas/tonasenya sebesar Rp 2.000,00.
 - c) untuk kendaraan roda enam atau lebih sebesar Rp 4.000,00.
- 2) Besaran tarif tempat khusus parkir:
 - a) untuk kendaraan roda dua ; sepeda motor sebesar Rp 2.000,00.
 - b) untuk kendaraan roda empat ; sedan, pick up, wagon, van dan yang digolongkan setara kapasitas/tonasenya sebesar Rp 4.000,00.
 - c) untuk kendaraan roda enam atau lebih sebesar Rp 10.000,00.

B. Besaran Tarif Parkir Berlangganan:

- 1) kendaraan roda dua ; sepeda motor sebesar Rp 30.000,00 per tahun.
- 2) kendaraan roda empat ; sedan, pick up, stationwagon, Van dan sejenisnya sebesar Rp 80.000,00 .
- 3) kendaraan roda enam atau lebih sebesar Rp 120.000,00 per tahun.

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAGKASI	<i>[Signature]</i>	5/2-2020	
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKDIS	<i>[Signature]</i>		
KADIS	<i>[Signature]</i>		
ASSDA	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		